

Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja (APBES) (Studi Kasus Desa Karang Jaya Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko)

Ida Nur Safitri¹, Herlin², Abdul Rahman³
Universitas Dehasen Bengkulu -¹ida24940@gmail.com
-² herlin.olin81@gmail.com
-³ abdul.rahman@unived.ac.id

Abstrak— *The purpose of this research is to see and know the accountability of the village government in managing the APBDes in Karang Jaya Village, Terrace Terunja Sub-district, Mukomuko Regency. This research uses a combination method that combines two methods, the techniques used are interviews, questionnaires, and documentation. The results of the study found that the accountability of the village government in managing APBDes from the planning stage to accountability, has been very bankable and I have never experienced difficulties and been caught in a case. The stages of APBDes management can be said to be very good and accountable in accordance with the rules and refer to the draft APBDes program that has been prepared. Furthermore, this draft program is the basis for the preparation of village regulations regarding the APBDes. The stages of APBDes village financial management are: 1) Planning, 2) Implementation, 3) Administration, 4) Reporting, 5) Accountability. The village government fully refers to the technical guidelines from the Regent and Permendagri No. 20/2018.*

Keywords: *Accountability, APBDes Management, Permendagri No. 20/2018.*

1. PENDAHULUAN

Pemerintahan desa adalah bagian terkecil dari struktur pemerintahan di Republik Indonesia. Meskipun ukurannya kecil, pemerintahan desa memiliki peran yang signifikan dalam proses pembangunan. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pakpahan et al., 2020). Sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yakni penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Desa telah menjadi kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat beserta urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa, asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa (Kurnianingrum & Al, 2021).. Pendapatan desa adalah Suatu penambahan aktiva (harta) yang mengakibatkan bertambahnya modal tetapi bukan karena penambahan modal dari pemilik atau bukan hutang melainkan usaha desa. Pendapatan desa dapat disimpulkan sebagai suatu penerimaan aktiva yang berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa (Kusnadi 2012).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa implementasi otonomi daerah sudah diserahkan kepada desa, sehingga desa memiliki wewenang untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan

ditetapkan dengan peraturan desa. APBD digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, dan keperluan lainnya. APBDes ditujukan untuk keperluan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masing-masing desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan tentang pengelolaan keuangan desa yang meliputi Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban. Pemerintah desa bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan anggaran keuangan, sehingga pengelolaan dana desa menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam mengelola keuangan, pemerintah desa diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik atau *good governance*. Diantaranya adalah penerapan aspek pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Untuk keperluan mengelola keuangan desa, akuntabilitas menjadi hal yang sangat penting, mengingat desa menerima alokasi dana yang cukup besar untuk pengembangan dan kesejahteraan masyarakat setiap tahun.

Akuntabilitas merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban suatu pemimpin ataupun lembaga terhadap golongan yang memegang hak dan kewenangan untuk mengetahui dan mendapatkan laporan terkait kinerja yang telah dilakukan dalam mencapai suatu tujuan organisasi yang berbentuk pelaporan yang telah dilaporkan secara periodik (Rosidah & Widjantie, 2022). Laporan keuangan harus dilaporkan dan dipertanggung jawabkan oleh pemerintah desa. Akibatnya, hubungan antara kinerja pemerintah dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih kuat. Masyarakat berkewajiban untuk ikut andil dalam upaya memajukan desanya. Peran aktif masyarakat menjadi hal penting dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat desa.

2. METODE

Penelitian ini diarahkan pada Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Karang Jaya Kecamatan Teras Terunjam kabupaten Mukomuko. Melalui analisis tersebut beberapa tujuan yang diharapkan dapat dicapai untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), dan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dengan terkait pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *mixed methods*. Penelitian ini merupakan suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk penelitian yang telah ada sebelumnya yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, analisis dokumentasi dan kuesioner pada masyarakat desa. Kuisisioner dilakukan pada responden dalam mendukung hasil wawancara yang dilakukan, sehingga dapat diambil kesimpulan dalam menjawab pertanyaan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertama Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan APB Desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan dan pedoman penyusunannya diatur dengan Peraturan Bupati (Perbup) setiap tahun. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang APB Desa, bahwa Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karang Jaya Kecamatan Tersa Terunjam Kabupaten Mukomuko Tahun 2023 berpedoman Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 di nyatakan *accountable*.

Kedua Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada Bank yang ditunjuk Bupati. Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran sesuai tugasnya untuk menyusun Dokumen Penyelenggaraan Anggaran (DPA) setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan. DPA tersebut terdiri atas Rencana kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana kerja kegiatan Desa dan Rencana Anggaran Biaya, bahwa Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karang Jaya Kecamatan Tersa Terunjam Kabupaten Mukomuko Tahun 2023 berpedoman Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 di nyatakan *accountable*.

Ketiga Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dimaksud dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan

pengeluaran dalam Buku Kas Umum yang ditutup setiap akhir bulan kemudian dilaporkan kepada Sekretaris Desa. Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan Kaur Keuangan tersebut untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Desa untuk disetujui, bahwa Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karang Jaya Kecamatan Tersa Terunjam Kabupaten Mukomuko Tahun 2023 berpedoman Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 di nyatakan *accountable*.

Keempat Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 56 pemuatan, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa. Selanjutnya Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang disebut dengan Laporan Pelaksanaan APB Desa, bahwa Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karang Jaya Kecamatan Tersa Terunjam Kabupaten Mukomuko Tahun 2023 berpedoman Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 di nyatakan *accountable*.


Kelima Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melauli camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan ini mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan menurut Permendagri No 20 Tahun 2018. Dalam menganalisis tahap pertanggungjawaban peneliti menggunakan indikator tahap pertanggungjawaban APBDes Desa Karang Jaya Kecamatan Tersa Terunjam Kabupaten Mukomuko tahun 2023. Indikator tersebut berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa, menunjukan bahwa Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karang Jaya Kecamatan Tersa Terunjam Kabupaten Mukomuko Tahun 2023 berpedoman Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 di nyatakan *accountable*.

Berdasarkan Hasil Kusioner yang telah dibagikan kepada 90 Responden yaitu masyarakat Desa Karang Jaya Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko menunjukan bahwa dibuktikan dengan hasil Kuesioner yang dibagikan peneliti kepada Masyarakat Desa karang jaya, Keterangan berdasarkan kategori perhitungan indeks. Karakteristik jawaban responden tentang perencanaan pengelolaan keuangan desa dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 1 Distribusi Frekuensi Responden Tentang Perencanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Karang Jaya Kecamatan Teras Terunjam

Item	Skala	Skor	Persenatsi
4 Item	Pernyataan		
	Sangat setuju	141	141.0
	Setuju	118	118.0
	Netral	28	28.0
	Tidak setuju	42	42.0
	Sangat Tidak Setuju	29	29.0
Jumlah		360	360.0

Sumber: Hasil kuesioner penelitian, Tahun 2024

Gambar. 1 Penilaian Responden Variabel Perencanaan

Sumber: Hasil kuesioner penelitian, Tahun 2024

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa skala jawaban responden tentang perencanaan pengelolaan keuangan desa, dari 90 orang yang menjawab Sangat Setuju sebanyak 141 (141.0%) Setuju sebanyak 118 (118.0%) Netral sebanyak 28 (28.0%) Tidak Setuju sebanyak 42 (42.0%) dan jawaban skala sangat tidak setuju sebanyak 29 (29.0%). Berdasarkan tabel diatas mengenai aspek ini juga dapat diperkuat dengan analisis indeks terkait dengan Perencanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.


$$\begin{aligned}
 \text{Indeks} &= (141 \times 5) + (118 \times 4) + (28 \times 3) + (42 \times 2) + (29 \times 1) / 330 \\
 &= 705 + 472 + 84 + 84 + 29 / 330 \\
 &= 1.374 / 330 \\
 &= 3.81
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil indeks diatas terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa sebesar 3,81 masuk dalam kategori baik. Nilai ini dapat diartikan bahwa masyarakat desa atau responden memiliki persepsi bahwa perencanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Karang Jaya Bahwa Sudah sangat baik. Pemerintah Desa Karang Jaya juga melibatkan masyarakat untuk proses Pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh desa, ini bisa dibuktikan dengan hasil Kuesioner yang dibagikan peneliti kepada Masyarakat Desa karang jaya, karakteristik jawaban responden tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 2 Distribusi Frekuensi Responden Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Karang Jaya Kecamatan Teras Terunjam

Item Pernyataan	Skala	Skor	Persentasi
3	Sangat setuju	140	140.0
	Setuju	115	115.0
	Netral	15	15.0
	Tidak setuju	-	-
	Sangat Tidak setuju	-	-
Jumlah		270	270.0

Sumber: Hasil kuesioner penelitian, Tahun 2024

Gambar. 2 Penilaian Responden Variabel Pelaksanaan

Sumber Hasil kuesioner penelitian, Tahun 2024

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa skala jawaban responden tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja desa, dari 90 orang yang menjawab Sangat Setuju 144 (144.0%) Setuju sebanyak 118 (118.0%) dan Skala yang menjawab Netral sebanyak 17 (17.0%). Berdasarkan tabel diatas mengenai aspek ini juga dapat diperkuat dengan analisis indeks terkait dengan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.


$$\begin{aligned}
 \text{Indeks} &= (140 \times 5) + (115 \times 4) + (15 \times 3) + (0 \times 2) + (0 \times 1) / 270 \\
 &= 700 + 460 + 45 + 0 + 0 / 270 \\
 &= 1.205 / 270 \\
 &= 4.46
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil indeks diatas terkait dengan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebesar 4.46 masuk dalam kategori Sangat baik. Nilai ini dapat diartikan bahwa masyarakat desa atau responden memiliki persepsi bahwa perencanaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Karang Jaya sudah sangat baik. Pemerintah Desa Karang Jaya juga melibatkan masyarakat untuk proses Penatausahaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang dilakukan oleh desa, ini bisa dibuktikan dengan hasil Kuesioner yang dibagikan peneliti kepada Masyarakat Desa karang jaya, karakteristik jawaban responden tentang Penatausahaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 3 Distribusi Frekuensi Responden Tentang Penatausahaan Anggaran Dan Pendapatan Belanja Desa Karang Jaya Kecamatan Teras Terunjam

Item Pernyataan	Skala	Skor	Persenatsi
2	Sangat setuju	87	87.0
	Setuju	63	63.0
	Netral	30	30.0
	Tidak setuju	-	-
	Sangat Tidak setuju	-	-
Jumlah		180	180.0

Sumber: Hasil kuesioner penelitian, Tahun 2024

Gambar 3. Penilaian Responden Variabel Penatausahaan

Sumber: Hasil kuesioner penelitian, Tahun 2024

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa skala jawaban responden tentang Penatausahaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, dari 90 orang yang menjawab Sangat Setuju sebanyak 87 (87.0%) Setuju sebanyak 63 (63.0%) dan Skala yang menjawab Netral sebanyak 30 (30.0%). Berdasarkan tabel diatas mengenai aspek ini juga dapat diperkuat dengan analisis indeks terkait dengan Penatausahaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.


$$\begin{aligned}
 \text{Indeks} &= (87 \times 5) + (63 \times 4) + (30 \times 3) + (0 \times 2) + (0 \times 1) / 180 \\
 &= 435 + 252 + 90 + 0 + 0 / 180 \\
 &= 777 / 180 \\
 &= 4.31
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil indeks diatas terkait dengan Penatausahaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebesar 4.31 masuk dalam kategori Sangat baik. Nilai ini dapat diartikan bahwa masyarakat desa atau responden memiliki persepsi bahwa Penatausahaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Karang Jaya sudah sangat baik. Pemerintah Desa Karang Jaya juga melibatkan masyarakat untuk proses Pelaporan Anggaran Pendapatan Dan Belanja yang dilakukan oleh desa, ini bisa dibuktikan dengan hasil Kuesioner yang dibagikan peneliti kepada Masyarakat Desa karang jaya, karakteristik jawaban responden tentang Pelaporan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 4 Distribusi Frekuensi Responden Tentang Pelaporan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Karang Jaya Kecamatan Teras Terunjam

Item	Skala	Skor	Persenatsi
2	Sangat setuju	82	82.0
	Setuju	81	81.0
	Netral	15	15.0
	Tidak setuju	-	-
	Sangat Tidak setuju	-	-
Jumlah		180	180

Sumber: Hasil kuesioner penelitian, Tahun 2024

Gambar. 4 Penilaian Responden Variabel Pelaporan

Sumber: Hasil kuesioner penelitian, Tahun 2024

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa skala jawaban responden tentang Pelaporan Anggaran Pendapatan Dan Belanja desa, dari 90 orang yang menjawab sangat Setuju sebanyak 82 (82.0%) Setuju sebanyak 81 (81.0%) dan Skala yang menjawab Netral sebanyak 15 (15.0%). Berdasarkan tabel diatas mengenai aspek ini juga dapat diperkuat dengan analisis indeks terkait dengan Pelaporan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.


$$\begin{aligned}
 \text{Indeks} &= (82 \times 5) + (81 \times 4) + (15 \times 3) + (0 \times 2) + (0 \times 1) / 180 \\
 &= 410 + 324 + 45 + 0 + 0 / 180 \\
 &= 779 / 180 \\
 &= 4.32
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil indeks diatas terkait dengan Pelaporan Anggaran Pendapatan Dan Belanja sebesar 4,32 masuk dalam kategori sangat baik. Nilai ini dapat diartikan bahwa masyarakat desa atau responden memiliki persepsi bahwa Pelaporan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Karang Jaya Bahwa Sudah baik. Pemerintah Desa Karang Jaya juga melibatkan masyarakat untuk proses Pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belaja yang dilakukan oleh desa, ini bisa dibuktikan dengan hasil Kuesioner yang dibagikan peneliti kepada Masyarakat Desa karang jaya, karakteristik jawaban responden tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 5 Distribusi Frekuensi Responden Tentang Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Karang jaya Kecamatan Teras Terunjam

Item Pernyataan	Skala	Skor	Persenatsi
3 Item	Sangat setuju	120	120.0
	Setuju	110	110.0
	Netral	40	40.0
	Tidak setuju	-	-
	Sangat Tidak Setuju	-	-
Jumlah		270	270.0

Sumber: Hasil kuesioner penelitian, Tahun 2024


Gambar. 5 Penilaian Responden Variabel Penatausahaan

Sumber: Hasil kuesioner penelitian, Tahun 2024

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa skala jawaban responden tentang Pertanggungjawaban Anggaran dan pendapatan belanja desa, dari 90 orang yang menjawab Sangat Setuju sebanyak 120 (120.0%) Setuju sebanyak 110 (110.0%) dan Skala yang menjawab Netral sebanyak 40 (40.0%). Berdasarkan tabel diatas mengenai aspek ini juga dapat diperkuat dengan analisis indeks terkait dengan Pertanggung jawaban Pengelolaan Keuangan Desa.

$$\begin{aligned}
 \text{Indeks} &= (120 \times 5) + (110 \times 4) + (40 \times 3) + (0 \times 2) + (0 \times 1) / 270 \\
 &= 600 + 440 + 120 + 0 + 0 / 270 \\
 &= 1.160 / 270 \\
 &= 4.29
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil indeks diatas terkait dengan Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja desa sebesar 4.29 masuk dalam kategori Sangat baik. Nilai ini dapat diartikan bahwa masyarakat desa atau responden memiliki persepsi bahwa Pertanggungjawaban dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Karang Jaya sudah sangat baik.

Gambar. 6 Rekapitulasi Persentase Pada Penyataan di kuesioner terkait Akuntabilitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa pada Desa Karang Jaya

Sumber: Hasil kuesioner penelitian, Tahun 2024

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa indeks perencanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Atas Kecamatan Teras Terunjam sebesar 3,81 hal ini diartikan bahwa dalam proses perencanaan keuangan desa, melihat dari hitungan indeks Desa Karang jaya dikatakan baik prihal perencanaan Anggaran Keuangan dan Belanja Desa, selanjutnya pada proses pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelum Pemerintah Desa Karang Jaya mendapatkan indeks sebesar 4,46 pada proses pelaksanaan program desa dikatakan Sangat baik pada pelaksanaan program, Pada pada proses Penatausahaan Anggran Pendapatan Dan Belanja Desa Karang Jaya mendapatkan indeks sebesar 4,31 pada proses penatausahaan desa dikatakan Sangat baik pada Penatausahaan Anggaran Keuangan dan Belanja Desa, Selanjutnya pada proses Pelaporan Anggran Pendapatan Dan Belanja Desa Karang Jaya mendapatkan indeks sebesar 4,32 pada proses Pelaporan desa dikatakan Sangat baik pada Pelaporan Anggaran Keuangan dan Belanja Desa dan yang terakhir yaitu pertanggungjawaban mendapatakan indeks 4,29 yang diartikan bahwa proses pelaporan atau pertanggungjawaban pemerintah desa sudah sangat baik. Pengelolaan Keuangan Desa Karang Jaya Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan hasil analisis lapangan serta beberapa tahap yang telah di lakukan adalah sebagai berikut:

Pertama Perencanaan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendampatan belanjaja desa di Desa Karang Jaya Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko disusun melalui forum Musyawarah Desa (Musdes). Dimana pada tahap perencanaan ini yaitu Sekretaris Desa Karang Jaya mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun, Selanjutnya Sekretaris Desa karag Jaya menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa dan Melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, hal ini sudah sesuai dengan permendagri Nomor 20 Tahun 2018, sehingga dinyatakan akuntabel yang di dukung dengan pendapat mengenai tahap perencanaan APBDes sudah sangat baik.

Kedua Pelaksanaan Akuntabilitans pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di desa karang jaya kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko di mulai dari Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan, selanjutnya Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak kaur dan kasi menyerahkan rancangan DPA dan Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah divertifikasi oleh sekretaris, Hal ini sudah sesuai dengan permendagri Nomor 20 Tahun 2018, sehingga dinyatakan akuntabel yang di dukung dengan pendapat mengenai tahap perencanaan APBDes sudah sangat baik.

Ketiga Proses Penatausahaan Akuntabilitans pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di desa karang jaya kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko di mulai Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan, selanjutnya selanjutnya Pengeluaran atas beban APB Desa dari bendahara desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa dan juga Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa, Hal ini sudah sesuai dengan permendagri Nomor 20 Tahun 2018, sehingga dinyatakan akuntabel yang di dukung dengan pendapat mengenai tahap perencanaan APBDes sudah sangat baik.

Keempat Proses Pelaporan Akuntabilitans pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di desa karang jaya kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko yaitu Kepala Desa Karang jaya menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran, selanjutnya Kepala Desa Menyampaikan laporan Realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan, Hal ini sudah sesuai dengan permendagri Nomor 20 Tahun 2018, sehingga dinyatakan akuntabel yang di dukung dengan pendapat mengenai tahap perencanaan APBDes sudah sangat baik.

Kelima Bentuk pertanggungjawaban Akuntabilitans pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di desa karang jaya kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko yaitu Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran, selanjutnya Laporan pertanggungjawababa desa karang

jayan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan juga Peraturan Desa karang jaya disertai dengan laporan realisasi APB Des, Hal ini sudah sesuai dengan permendagri Nomor 20 Tahun 2018, sehingga dinyatakan akuntabel yang di dukung dengan pendapat mengenai tahap perencanaan APBDes sudah sangat baik.

4. KESIMPULAN

Akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Karang Jaya Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko, pada tahap perencanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah melaksanakan konsep akuntabilitas sangat baik dan akuntabel.. Pelaksanaan program pada desa juga sudah menerapkan akuntabilitas, partisipatif dan transparan yang sangat baik dan akuntabel. Pelaporan keuangan desa sudah dibuktikan dengan pertanggungjawaban pada Bupati, DPRD atau pada masyarakat desa yang sangat baik dan akuntabel. Disini perangkat desa sudah dapat melaporkan anggaran yang digunakan secara sangat baik, karena dari laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut semuanya telah sesuai dengan peraturan yang ditentukan, pertanggungjawaban keuangan baik secara teknis maupun administrasi sudah sangat baik. Untuk terwujudnya pembangunan di desa, maka pemerintah desa harusnya membuat perencanaan yang lebih baik dalam proses penyusunan APBDes dan benar-benar sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri No 20 Tahun 2018. Dalam pemaparan Anggaran pendapatan dan belanja desa yang ada di sistem lebih dikembangkan lagi agar masyarakat bisa mengakses informasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, L. (2022). PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS PUBLIK TEHADAP PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG KUALITAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) SE-KECAMATAN KRETEK KABUPATEN BANTUL. *Jurnal TAMBORA*, 6(3), 118–125. <https://doi.org/10.36761/jt.v6i3.2092>
- Arif, A., Basri, M., & Mustafa, L. O. (2022). Akuntabilitas Birokrasi Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kecamatan Wolo. *Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 13(2), 2502–5589.
- Gowasa, E. M. (2022). *General Ledger: Jurnal Studi Ilmu Akuntansi dan Keuangan Volume 01 No. 01. April 2022*. 01(01), 37–43. <file:///C:/Users/Galih/Downloads/5-19-1-PB.pdf>
- Gumohung, M. R., Yusuf, N., & Wuryandini, A. R. (2024). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan APBDes. *Jambura Accounting Review*, 5(1), 50–63. <https://doi.org/10.37905/jar.v5i1.110>
- Hadi, B. (2020). Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa. *Panduan*, 28.
- Kurnianingrum, F., & Al, A. (2021). Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Keuangan Desa. *Ditjen Bina Pemerintah Desa*.
- Pakpahan, S., Fa'atulo Halawa, A., Kunci, K., Informasi, S., & Desa, D. (2020). Sistem Informasi Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Hilizoliga Berbasis Web. *Jurnal Teknik Informatika UNIKA Santo Thomas*, 05, 109–117. <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JTIUST/article/view/767>
- Rizal, R., Fitri, S. A., & Rantika, D. (2019). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016. *Jurnal Al-Iqtishad*, 14(01), 20. <https://doi.org/10.24014/jiq.v14i01.5457>
- Rosidah, R., & Widjantie, T. D. (2022). Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 di Desa Kotah Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 150. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.452>
- Saputra, D. N., Sopanah, A., & Hasan, K. (2021). Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Dengkol (Studi Kasus pada Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *NCAF (Proceeding of National Conference on Accounting & Finance)*, 3, 238–252. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol3.art21>
- Sawir, M. (2022). Konsep Akuntabilitas Publik. *Publikasi Jurnal*, 1–27.
- Soleh, Chabib. Rochansjah, H. (2019). PENGELOLAAN KEUANG DESA. In *Universitas Muhammadiyah Luwuk* (pp. 10–15).

<http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/182>

Tongotongo, M. C., Tinangon, J. J., & ... (2023). Penerapan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Kupa-Kupa Selatan Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal LPPM Bidang ...*, 6(2), 1231–1240. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekososbudkum/article/view/45343%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekososbudkum/article/download/45343/41207>

Zakiyah, U., Sihombing, G. M. J., Al AUFAR, M. Y., Syafira, N., & Hofifah, S. (2020). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 6(1), 67–76. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v6i1.4133>